

## BAB I : PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak merupakan isu di semua negara baik itu di negara berkembang maupun negara maju dan hal tersebut harus segera diatasi. Komitmen dunia dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap anak terdapat di dalam beberapa target pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dan didukung oleh target-target lainnya yang secara tidak langsung mendukung penghapusan kekerasan terhadap anak. Selain itu, SDGs secara khusus juga memasukkan aspek untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak dimana pada tahun 2030 target tersebut tercapai (KPPA, 2017).

Menurut WHO, yang disebut remaja adalah mereka yang berada pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun serta belum menikah. Dengan demikian remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. (Kemenkes RI, 2014)

Menurut *World Health Organization* (2016), pada saat usia anak/remaja 1 dari 4 orang dewasa pernah mengalami kekerasan, 1 dari 5 perempuan dan 1 dari 13 laki-laki dilaporkan pernah mengalami kekerasan seksual saat usia anak/remaja, 12% anak-anak di dunia mengalami kekerasan seksual pada satu tahun terakhir, dan 37 % dari negara anggota WHO menerapkan intervensi pencegahan kejadian kekerasan seksual pada skala yang lebih besar. Hilis, et.al (2016) juga pernah meneliti permasalahan kekerasan terhadap anak di dunia dimana hasilnya angka kekerasan tertinggi terjadi di Asia pada tahun 2014. Lebih dari 714 juta atau 64 % dari populasi

anak-anak di Asia yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan berat (Mardina, 2018).

Pada beberapa dekade terakhir berbagai bentuk kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, dimana di dalamnya termasuk eksploitasi dan perdagangan seksual, mutilasi alat kelamin perempuan, bentuk-bentuk terburuk pekerja anak dan dampak konflik bersenjata, telah memicu protes internasional dan mendapat kecaman dari berbagai pihak, meskipun tidak ada tindak lanjut yang cepat. Selain itu, kebanyakan anak-anak mengalami kekerasan fisik, seksual dan psikologis baik itu di rumah maupun di sekolah, dalam sistem perawatan dan peradilan, di tempat-tempat kerja dan di komunitas mereka. Hal ini memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka (Pinheiro, 2006).

Komitmen dalam mengakhiri kekerasan terhadap anak di Indonesia tercermin dari berbagai peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut secara khusus juga termasuk ke dalam program utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dikenal dengan program *3 Ends* dimana salah satunya adalah “Akhir kekerasan terhadap perempuan dan anak” (KPPPA, 2017).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan Kasus pengaduan yang masuk di KPAI pada tahun 2015 berjumlah 4.309 kasus (12,88%), kemudian tahun 2016 meningkat mencapai 4.622 kasus (13,93%).Selanjutnya pada tahun 2017 kasus pengaduan menurun menjadi 4.579 kasus (13,68%) dan tahun 2018 kembali meningkat mencapai 4.885 kasus (14,6%) (Laporan KPAI Tahun 2018).

Berdasarkan data kasus perlindungan anak oleh KPAI pada tahun 2018, kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menempati urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus (29,35 %). Kemudian disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif yang mencapai 857 kasus (17,49%). Selanjutnya kasus pornografi dan siber yang mencapai 679 kasus (13,89%) (Laporan KPAI Tahun 2018).

Kasus ABH didominasi kasus kekerasan seksual dimana pelaku utamanya lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Pada tahun 2018 pelaku laki-laki berjumlah 103 (63,97%), sedangkan pelaku berjenis kelamin perempuan berjumlah 58 (36,02%) anak. Pada kasus ABH yang menjadi korban

kekerasan seksual, korban perempuan berjumlah 107 (58,79) korban dan laki-laki berjumlah 75 (41,2%) korban (Laporan KPAI Tahun 2018).

Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumatera Barat untuk tahun 2018 kejadian kasus kekerasan pada anak sebanyak 407 kasus dimana kasus pelecehan terhadap anak mendominasi. Pada tahun 2019 kasus kekerasan pada anak mengalami peningkatan menjadi 420 kasus (UPPA Polda Sumatera Barat, 2019)

Kasus kekerasan pada anak di kota Padang berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kota Padang untuk tahun 2016 kasus kekerasan pada anak sebanyak 57 kasus, 76 kasus pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan sebanyak 137 kasus. Kasus kekerasan pada anak di Kota Padang banyak terjadi di Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Koto Tangah, dimana masing-masing Kecamatan berjumlah 20 orang (UPPA Polresta Padang, 2018).

Secara mental, seorang anak akan mengingat semua kekerasan yang dialaminya jika kekerasan itu berlangsung dalam satu periode secara konsisten. Kekerasan akan menyebabkan anak menjadi generasi yang lemah, seperti agresif, apatis, pemaarah, menarik diri, kecemasan berat, gangguan tidur, ketakutan yang berlebihan, kehilangan harga diri dan depresi. Anak yang mengalami tindakan kekerasan bahkan bisa menjadi pelaku tindakan kekerasan terhadap orang lain. Keadaan ini akhirnya menjadi suatu mata rantai yang tidak terputus, dimana setiap generasi akan memperlakukan hal yang sama untuk merespon kondisi situasional yang menekannya, sehingga pola perilaku yang diwariskan ini menjadi budaya kekerasan (Yulisetyaningrum, dkk, 2018).

Dalam mengatasi kekerasan pemerintah perlu melakukan tindak lanjut. Banyak anak-anak mengalami dan menderita kekerasan ditangan orang dewasa tetapi tidak terlihat dan terdengar selama berabad-abad. Sekarang, setelah skala dan dampak kekerasan ditangan orang dewasa terlihat, mereka tidak bisa terus menunggu untuk mendapatkan perlindungan yang efektif dimana mereka memiliki hak yang tidak memenuhi syarat. (Pinheiro, 2006).

Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak secara umum dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelaku kekerasan. Yang termasuk faktor eksternal diantaranya adalah tingkat ekonomi, lingkungan, media massa, budaya, pendidikan, dan teknologi. Seorang pelaku yang pada awalnya bersifat normal atau tidak memiliki perilaku dan bersikap agresif mampu melakukan tindak kekerasan jika dihadapkan dengan situasi dibawah tekanan (*stress*), misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan atau perselingkuhan atau ditinggalkan pasangan atau kejadian-kejadian lainnya. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang bersumber pada kepribadian dari dalam diri pelaku itu sendiri yang menyebabkan ia mudah sekali terprovokasi untuk melakukan tindak kekerasan, walaupun masalah yang dihadapinya tersebut relatif kecil. Umur, pengetahuan dan sikap orang tua, pengalaman dari orang tua, faktor yang berasal dari dalam diri anak, dan faktor dari keluarga atau orang tua tersebut merupakan faktor internal yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak (Mardiyati, 2013).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban tidak langsung dari peristiwa kekerasan seperti pertengkaran kedua orang tuanya di rumah, juga memiliki kerentanan mengalami trauma psikis hingga pada akhirnya anak tersebut memiliki kemungkinan dapat terlibat atau meniru untuk melakukan hal yang sama pada saat dewasa, dengan kata lain korban kekerasan baik secara langsung maupun korban tidak langsung, memiliki efek trauma yang sama tergantung usia dan jenis kelaminnya (Mardiyati, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Fisnawati (2016) faktor predisposisi yang meliputi pengetahuan, sikap remaja tentang kekerasan seksual, pekerjaan orang tua dan kepatuhan terhadap norma agama dan sosial budaya lingkungan. Faktor ini mempengaruhi resiko terjadinya kekerasan seksual pada remaja, karena kurangnya pengetahuan remaja yang meliputi pengertian, jenis, dan tanda gejala kekerasan seksual pada remaja. Selain itu perlu diketahui siapakah yang berpotensi menjadi pelaku dan anak yang berpotensi menjadi korban. Remaja wajib dibekali pengetahuan untuk mencegah tindak kekerasan seksual (Fisnawati, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Romaldus dkk (2015) menunjukkan bahwa terdapat hubungan faktor lingkungan dengan perilaku orangtua yang melakukan kekerasan pada anak. Hal ini disebabkan karna orang tua tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan, beban dalam keluarga yang harus dipikul, kondisi rumah yang tidak nyaman dan mudah terpengaruh untuk minum – minuman keras pada saat berkumpul bersama teman – teman. Sehingga menyebabkan timbulnya rasa emosi atau marah dan mengakibatkan orangtua melakukan kekerasan terhadap anak (Romaldus, dkk, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana, dkk (2015) di Dusun Sawahan Kelurahan Pendowharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul terdapat hubungan sikap dengan perilaku orang tua melakukan yang kekerasan verbal pada anaknya. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa hubungan antara sikap orangtua yang positif akan membawa perilaku orangtua untuk tidak melakukan kekerasan verbal terhadap anaknya, begitu pula sebaliknya apabila orangtua mempunyai sikap yang negatif akan mempengaruhi perilakunya dalam melakukan kekerasan verbal pada anaknya (Fitriana, 2015).

Berdasarkan uraian diatas membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana analisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak di Kota Padang tahun 2020 .

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab tindakan kekerasan pada anak di Kota Padang tahun 2020

### **2. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Diketahui karakteristik responden kejadian kekerasan pada anak di Kota Padang tahun 2020.
- b. Diketahui distribusi frekuensi pengetahuan anak tentang kekerasan pada anak di Kota Padang tahun 2020.
- c. Diketahui distribusi frekuensi pengalaman anak terhadap kekerasan di Kota Padang tahun 2020.
- d. Diketahui distribusi frekuensi sikap anak tentang kekerasan pada anak di Kota Padang tahun 2020.
- e. Diketahui distribusi frekuensi status ekonomi orang tua di Kota Padang tahun 2020.
- f. Diketahui distribusi frekuensi keadaan lingkungan yang mendukung terjadinya kekerasan pada anak di Kota Padang tahun 2020.
- g. Diketahui hubungan pengetahuan anak dengan kekerasan pada anak di Kota Padang tahun 2020.
- h. Diketahui hubungan pengalaman anak dengan kekerasan pada anak di Kota Padang tahun 2020.
- i. Diketahui hubungan sikap anak dengan kekerasan pada anak di Kota Padang tahun 2020.
- j. Diketahui hubungan status ekonomi dengan kekerasan pada anak di Kota Padang tahun 2020.
- k. Diketahui hubungan faktor lingkungan dengan kekerasan pada anak di Kota Padang tahun 2020.
- l. Diketahui informasi yang mendalam mengenai faktor dominan yang menyebabkan kejadian kekerasan pada anak di Kota Padang tahun 2020.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pengkayaan literatur tentang kejadian *kekerasan terhadap anak* bagi Fakultas Kedokteran.

- b. Untuk menambah pengetahuan peneliti dalam menemukan faktor penyebab kekerasan pada anak di Kota Padang tahun 2020.
- c. Untuk memberikan bahan tambahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

## **2. Manfaat Praktis**

### **1. Bagi DP3AP2KB**

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi pemegang program Anak khususnya kejadian kekerasan pada anak dalam mengetahui faktor determinan atau paling signifikan yang berhubungan dengan perilaku keluarga melakukan kekerasan pada anak dan evaluasi program pencegahan kejadian kekerasan pada anak di Kota Padang tahun 2020. Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menyusun rencana strategis yang tepat dalam usaha pengurangan prevalensi kekerasan di Kota Padang.

### **2. Bagi Masyarakat**

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sebagai informasi tambahan mengenai faktor penyebab kekerasan pada anak.

